



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : \\\ / 463 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KELOMPOK KERJA DATA GENDER DAN ANAK
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan perencanaan dan penggaran responsive gender (PPRG) yang optimal merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender di Kota Pariaman;
- b. bahwa dalam upaya mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah perlu kelompok kerja data gender dan anak ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Kelompok Kerja Data Gender dan Anak Kota Pariaman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Kota Pariaman Tahun 2014, Nomor 165);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2013-2019;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2021;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 ;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kelompok Kerja Data Gender dan Anak Kota Pariaman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :



- a) melakukan koordinasi dan sinkronisasi data terpilih dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah ;
- b) menghimpun dan menyediakan data terpilih di lembaga organisasi masing-masing ;
- c) menjaga dan meningkatkan kualitas data yang di hasilkan setiap sektor ;
- d) menjamin kesinambungan ketersediaan data terpilih di setiap sektor ;
- e) melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan data terpilih secara periodik ;
- f) melakukan aupdating data terpilih setiap tahun sekali;





KETIGA : Forum Kelompok Kerja Data Gender dan Anak Kota Pariaman Tahun 2021 dalam Pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.

KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Maret 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 APRIL 2021

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR 


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEDAKO PARIAMAN	 31/3/21
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 31/3/21
KABAG HUKUM & HAM	 31/3/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 31/3/21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : III / 463 /2021
 TANGGAL : 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KELOMPOK KERJA
 DATA GENDER DAN ANAK KOTA PARIAMAN
 TAHUN 2021





**NAMA-NAMA FORUM KELOMPOK KERJA DATA GENDER DAN ANAK KOTA
 PARIAMAN TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM FORUM
1.	Dr.Genius Umar, S.Sos, MSi	Walikota	Pengarah
2.	Drs.Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota	Pengarah
3.	Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si	Pj.Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Fadli,SH.M.Hum	Kepala Bappeda	Ketua
5.	Yuliandri, SE, MM	Kepala BPS	Wakil Ketua
6.	Dra. Nazifah, MM	Kepala DP3AKB	Sekretaris
7.	Yota Balad, S.STP, MSi	Inspektur	Anggota
8.	Buyuang Lapau, S.Sos	Kepala DPPKAD	Anggota
9.	Irmadawani, S.Sos	Kepala BKPSDM	Anggota
10.	Azman, SE, M.Si	Kepala BPBD	Anggota
11.	Afwandi, SSTP	Plt.Kadis DPMDes	Anggota
12.	Ir.Asrizal	Kadis PUPRP	Anggota
13.	M. Syukri, SE, M.Si	Kepala DPRKPLH	Anggota
14.	Dra. Nazifah, MM	Plt.Kadis Kesehatan	Anggota
15.	Drs.Kanderi, MM	Kadis Dikpora	Anggota
16.	Dasril, S.Sos	Kadis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
17.	Syahfirman, SH	Kadis Duk dan Capil	Anggota
18.	Gusniyetti Z, S.Kom, MSi	Kadis PPK & UMKM	Anggota
19.	Ir. Yandri Leza, MM	Kadis Perhubungan	Anggota
20.	Afnil, SPd	Kadis Sosial	Anggota
21.	Dwi Marhen Yono,S.STP, M.Si	Kadis Pariwisata & Kebudayaan	Anggota
22.	Elfis Candra, SH	Kadis Satpol PP & Damkar	Anggota
23.	Hendri, S.Sos	Kadis Kominfo	Anggota
24.	Alfian Harun, S.Sos, MM	Kadis PM,PTSP dan Tenaga Kerja	Anggota
25.	M. Roem, S.Sos	Kakan Kesbangpol	Anggota
26.	Yusrizal, S.Pd, MM	Sekretaris DPRD	Anggota
27.	A Nursiwan, SH	Kabag Pemerintahan	Anggota
28.	Alyendra, SH	Kabag Umum & Protokoler	Anggota

29.	Lia Lestari, ST	Kabag Organisasi & Aparatur	Anggota
30.	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum & HAM	Anggota
31.	Ferinaldi, S.Pi, M.Si	Kabag Ekbang	Anggota
32.	Syamsuardi, Z, S.Ag	Kabag Kesra	Anggota
33.	IR.Nen Marni, MM	Kabag Perpustakaan & Arsip	Anggota
34.	Ferry Ferdian Bgd.Putra, S.STP, MSi	Camat Par Tengah	Anggota
35.	M. Arif Gunawan, S.STP	Camat Par. Timur	Anggota
36.	Ahadi Nugraha, S.STP	Camat Par. Utara	Anggota
37.	Suryadi, SH	Camat Par. Selatan	Anggota
38.	Drs.M.Nur,M.Ag	Kepala Kantor Kemenag	Anggota
39.	dr.Arlina Azra	Dir.RSUD Ali Sadikin	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR k

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 22/3/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 22/3/22
KABAG HUKUM & HAM	 23/3.22
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 23-22